

# Hak-hak Anak dalam Islam

## Musdah Mulia

Islam merinci lebih jauh tentang hak-hak anak dan mengingatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memerhatikan dan memenuhi hak-hak anak tersebut. Di antara hak-hak anak dalam Islam sebagai berikut:

### 1. Hak Mendapatkan Perlindungan

Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan. Perlindungan di sini terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Tuhan. Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi. Ini dimulai dengan memberi tuntunan kepada manusia dalam memilih pasangan hidup. Laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk memilih pasangan hidup dari orang-orang yang baik; berakhlak mulia dan beramal saleh. Jauh sebelum menikah, dianjurkan banyak berdoa:

هَذَا لِك دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ <sup>ط</sup> وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa .” (Q.S. Ali Imran [3]: 38).

Kemudian, ketika masih dalam kandungan, orangtuanya (ayah dan ibu) diperintahkan lagi agar banyak membaca Al-Qur'an dan berbuat kebajikan sambil terus berdoa (Q.S. Ibrahim [14]:35; an-Naml [27]:19; al-Ahqaf [46]:15). Tentu saja tidak cukup dengan hanya berdoa, melainkan harus diikuti ikhtiar dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan doa itu dalam realitas kehidupan. Ikhtiar dimaksud, antara lain menjaga agar kedua orang tua hanya makan makanan yang halal dan bergizi, berperilaku santun dan beradab, tidak menyakiti sesama manusia, dan juga tidak merusak alam semesta. Banyak memberi sedekah kepada kelompok marjinal, sedekah yang paling minim adalah ucapan yang manis dan senyum yang menghibur. Perilaku kedua orang tua akan membekas dalam diri anak ketika lahir nanti.

Setelah lahir, orangtua (ayah atau ibu) diperintahkan untuk mengumandangkan azan pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri (seperti tertuang dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan al-Tirmizi). Kemudian, memberi nama yang baik (hadis riwayat Abu Daud); mencukur rambut bayi (hadis riwayat Imam Malik); melaksanakan akikah, yakni menyembelih kambing bagi yang mampu untuk disedekahkan kepada fakir miskin, khususnya dari lingkungan keluarga; dan berikutnya, mengkhitan anak. Khitan atau sunat hanya diperintahkan untuk anak laki-laki. Sedangkan bagi anak perempuan tidak dianjurkan, malah berbahaya bagi kesehatan reproduksinya kelak. Kesemuanya itu dimaksudkan agar anak terlindungi dari segala macam bahaya dan pengaruh buruk yang akan merusak kehidupannya kelak.

Upaya perlindungan lainnya adalah mendaftarkan atau mencatatkan kelahiran sang anak ke instansi pemerintah terkait (seperti kantor catatan sipil) agar memiliki akta kelahiran yang sangat diperlukan kelak ketika sang anak beranjak dewasa.

## 2. Hak untuk Hidup dan Tumbuh-kembang

Hak lain yang tidak kurang pentingnya adalah hak anak untuk hidup dan bertumbuh-kembang. Ini terlihat jelas dari anjuran Islam untuk menyusukan anak paling kurang selama dua tahun. Anak-anak berhak mendapat penyusuan dari air susu ibunya kurang lebih selama dua tahun.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 233).

Begitu besarnya perhatian Islam terhadap perkembangan anak. Dalam kondisi apapun sebuah keluarga, perhatian orangtua (ayah dan ibu) kepada anak harus tetap terjaga. Anak harus tetap dipenuhi hak-haknya. Bahkan, ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibu, Islam telah mengatur bahwa ayahnya bertanggung jawab memberi nafkah demi kelangsungan hidup sang anak sampai usia dewasa. Demikian pula, ibunya bertanggung jawab menyusukannya sampai usia dua tahun.

## 3. Hak Mendapatkan Pendidikan

Setelah masa penyusuan lewat, mulailah tugas orangtua (ayah dan ibu) untuk mendidik anak, terutama pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Pendidikan itu dapat diberikan dengan beragam metode sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan psikologis anak. Di antaranya, pendidikan melalui pembiasaan, pemberian contoh teladan, nasehat dan dialog, pemberian hadiah

atau penghargaan (kalau melakukan sesuatu yang baik atau prestasi) dan juga hukuman (kalau melakukan sesuatu yang buruk), dan sebagainya. Hukuman sebaiknya tidak diberikan dalam bentuk pemukulan fisik atau semacamnya karena, itu dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan terhadap anak. Semua bentuk kekerasan terhadap anak dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar hukum.

Pendidikan di lingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak-anak dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Anak senantiasa diajarkan untuk bersikap dan perilaku yang halus, lembut, sopan, santun, jujur, disiplin, arif, dan bijaksana. Mereka dijauhkan dari mencontoh sikap dan perilaku yang kasar, bengis, berbohong, gampang marah, tidak peduli pada orang lain dan seperangkat perangai buruk lainnya.

Anak secara bertahap diperkenalkan pada ajaran agama yang dapat membimbingnya menjadi manusia yang mencintai sesama manusia, menghargai orang yang lebih tua, menyayangi orang-orang miskin dan terlantar, rajin mengaji Al-Qur'an, shalat, puasa dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Nabi Saw. bersabda: *Tidak ada pemberian seorang ayah yang lebih baik, selain dari budi pekerti yang luhur* (H.R. at-Tirmizi). Dalam hadis lain Nabi mengatakan: *Seorang ayah yang mendidik anaknya, itu jauh lebih baik daripada ia bersedekah setiap hari sebanyak satu sha*” (H.R. at-Tirmizi).

#### **4. Hak Mendapatkan Nafkah dan Waris**

Hak anak lainnya adalah hak mendapatkan nafkah dan harta waris dari orangtua sesuai dengan aturan yang digariskan Allah. Hak nafkah bagi seorang anak wajib dipenuhi oleh ayahnya, terutama ketika ayah dan ibunya bercerai. Sejumlah hadis memaparkan keharusan seorang ayah memberikan nafkah yang baik dan halal, bukan yang diperoleh dari jalan yang *syubhat* atau

meragukan, apalagi yang haram, demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anaknya.

“Kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan-santun, mengajari menulis, berenang dan memanah, memberikan nafkah yang baik dan halal, dan mengawinkannya bila saatnya tiba.” (H.R. Hakim).

Sementara, hak memperoleh warisan hanya dapat diperoleh manakala orangtua telah meninggal dunia. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan orangtua memberikan harta kepada anak-anaknya selagi masih hidup dan pemberian itu dinamakan hibah, bukan warisan.

#### **5. Hak Mendapatkan Perlakuan Setara (non-diskriminasi)**

Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membeda-bedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda:

“Samakanlah anak-anakmu dalam hal pemberian. Jika kamu hendak melebihkan salah seorang di antara mereka, maka lebihkanlah pemberian itu kepada anak-anak perempuan.” (H.R. at-Tabrani).

Hadis tersebut menekankan pentingnya perlakuan yang sama terhadap anak-anak. Kalaupun terpaksa harus memberikan keistimewaan pada sang anak, disarankan memberikannya pada anak perempuan karena mereka biasanya ditempatkan pada posisi yang lemah. Perhatikan hadis Nabi berikut:

“Sesungguhnya aku menekankan pada kalian, perhatian yang lebih khusus terhadap hak dua orang lemah, yaitu anak yatim dan anak perempuan.” (H.R. Ibnu Majjah).

Perlakuan yang sama di sini mencakup aspek yang luas, termasuk dalam aspek pendidikan. Orangtua tidak dibenarkan berlaku diskriminatif, apalagi mementingkan anak laki-laki daripada anak perempuan, seperti yang selama ini banyak dipraktikkan di masyarakat. Pemerintah agar berbuat adil ini terhadap anak-anak menunjukkan betapa kuatnya pesan-pesan kesetaraan, persamaan hak, serta bagaimana menghindari sikap diskriminatif atas dasar jenis kelamin dan gender, sesuai dengan tuntutan masyarakat maju.

Demikianlah, sejumlah hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Hak-hak ini secara umum termaktub dalam Deklarasi Kairo yang ditandatangani oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk Indonesia, pada tanggal 5 Agustus 1990. Deklarasi ini memuat prinsip-prinsip tentang hak-hak asasi anak, seperti tertuang dalam pasal 7: *Sejak dilahirkan, setiap anak mempunyai hak yang didapatkannya dari orang tua, masyarakat dan negara untuk diberi asuhan, pendidikan, serta perawatan material, kesehatan serta moral yang layak. Baik janin maupun ibunya harus dilindungi dan diberi perawatan khusus.*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa setiap anak mempunyai dua hak pokok: hak pengasuhan dan perawatan serta hak pendidikan. Hak-hak tersebut jika tidak dapat dipenuhi oleh orangtuanya, maka menjadi tugas masyarakat dan negara untuk memenuhinya. Sayangnya, deklarasi itu tidak mengikat secara hukum bagi negara anggotanya (*legally binding*), dan juga tidak

mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan norma-norma yang sudah disepakati dalam deklarasi tersebut.

Walaupun demikian, terdapat sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yang mengingatkan komunitas muslim agar memerhatikan hak-hak anak-anak mereka, terutama hak-hak anak-anak yatim dan terlantar. Bahkan, bagi mereka yang mengabaikan hak-hak anak yatim ini, akan dikecam sebagai orang-orang yang mendustakan agama (Q.S. al-Ma'un [107]:1-3).

Selain itu, hak-hak anak dalam Islam seperti diuraikan tadi pada prinsipnya sejalan dengan isi Deklarasi Internasional (PBB) tentang Hak Asasi Anak tahun 1959 dan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi pemerintah Indonesia tahun 1989. Isi Konvensi tersebut menekankan pada lima hak dasar anak, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi. Semoga kita semua, baik sebagai orang tua maupun sebagai anggota masyarakat sungguh-sungguh memperhatikan isi Konvensi tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata di keluarga dan masyarakat luas. Semoga dengan memenuhi hak-hak anak tersebut kita semua menjadi umat Islam yang diridhai Allah swt karena telah menjalankan amanah-Nya dengan sempurna, amin.

*Wallahu a'lam bi as-shawab.*